



**ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK
HALAL DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT**
Khabib Solihin

**MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI
SARANA JIHAD**
Fathimah Nadia Qurrota 'Ayun

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI
HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI
PRODUK MAKANAN**
Tutik Nurul Janah


**MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PERSPEKTIF FARID
ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**
Dewi Robiah

IR Vol. IX No. 1 Tahun 2020 M

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA Pati

P-ISSN: 2089-8142

E-ISSN: 2654-4997



Islamic Review

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman



IPMAFA PRESS

Susunan Redaksi
ISLAMIC REVIEW
'IR'

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Intitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)
Pati, Jawa Tengah

Penanggungjawab

Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

Editorial Board

Syamsul Ma'arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Khoirun Niam, (Scopus ID: 57200652037; h-index: 1) Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Ampel, Surabaya

Moch Nur Ichwan, (Scopus ID: 39361628400; h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta

Al makin, (Scopus Author ID: 38162109000, h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta

Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore

Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore

Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

A. Zaenurrosyid, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

A. Dimiyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Editorial Team

Editor In-Chief : Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Managing Editor : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Editor : Isyrokhh Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

: Khabib Sholihin, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Asisten Editor : Moh. Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

: Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Penerbit

IPMAFA Press

Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

ALAMAT REDAKSI

Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa
Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website:
<http://journal.ipmafa.ac.id/>, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id

Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun *book review* pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

DAFTAR ISI

ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT

Khabib Solihin1-37

MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA JIHAD

Fathimah Nadia Qurrota A'yun38-64

UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN

Tutik Nurul Janab65-85

MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PESPEKTIF FARID ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Dewi Robiah 86-114

FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Aay Siti Raohatul Hayat..... 115-141

AKSIOLOGI NILAI PENDEKATAN DAN STRATEGI PENANAMAN NILAI DALAM PENDDIKAN ISLAM (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab)

Zuhri.....142-165



FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (*HIFZ AL-NAFS*) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Aay Siti Raohatul Hayat

NUFO Monash Institute Rembang
Email: aaysitiraohatulhayat917@gmail.com

Abstract

Given the increasingly high percentage of child marriages/early marriages in Indonesia and the impact on humanitarian life which is none other than the younger generation of Indonesia's largest assets, therefore there is a need for regulations that regulate this, so that Law 1616 is enacted and has been ratified since October 14, 2019. This is in accordance with how Islam nourishes the soul (Hifz al-Nafs) and respects human dignity. The main problem in this discussion is how the formula of Soul Care (Hifz al-Nafs) in Law Number 16 Year 2019 as the implementation of Maqāṣid Al-Shar'ah. With the change in the age limit of minimum marriage, the bride and groom are expected to have matured their body and soul to be able to carry out the marriage, so as to realize the purpose of marriage properly without ending in divorce and get healthy and quality offspring. It also can fulfill the rights of children so as to optimize children's growth and development including parental assistance and provide children access to the highest education possible. From the above explanation it can be concluded that the Care of the Soul (Hifz al-Nafs) of Law Number 16 Year 2019 is appropriate in the perspective of Islamic law (Maqāid Al-Shari'ah), in which guarantees human rights, maintenance soul, and efforts to realize a sakinah family.

Keywords: *Hifz Al-Nafs, Maqāid Al-Shari'ah, Law Number 16 tahun 2019.*

Abstrak

Mengingat semakin tingginya prosentasi pernikahan anak/pernikahan dini di Indonesia serta memberikan dampak bagi kehidupan kemanusiaan yang tidak lain pelakunya adalah generasi muda aset terbesar Indonesia, oleh karenanya perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga dibuatlah UU No.16 tahun 2019 dan telah disahkan sejak 14 Oktober 2019. Hal ini

sangat sesuai dengan bagaimana Islam memelihara jiwa (Hifz al-Nafs) dan menghormati barakat serta martabat manusia. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai implementasi dari Maqāṣid Al-Shari'ah. Dengan adanya perubahan batas usia minimal melakukan pernikahan diharapkan calon pengantin telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah sesuai dalam perspektif hukum Islam (Maqāṣid Al-Shari'ah), yang mana di dalamnya menjamin akan hak-hak kemanusiaan, pemeliharaan jiwa, dan upaya mewujudkan keluarga sakinah

Kata Kunci: *hifz Al-Nafs, Maqāṣid Al-Shari'ah, UU No. 16 Tahun 2019.*

A. Pendahuluan

Satu dari empat penduduk Indonesia adalah remaja (berusia 10-24 tahun), dan 10 sampai 20 tahun yang akan datang remaja adalah bonus demografi bagi negara ini. Ditangan remaja ini lah terdapat tanggung jawab besar untuk dirinya, keluarganya, dan negaranya. Di Indonesia sekitar 66, 3 juta jiwa adalah remaja¹, dengan jumlah yang cukup besar ini eksistensi remaja dapat menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia.

Seksama kita perhatikan dan amati, prevalensi merokok, minum minuman beralkohol dan seks pranikah di kalangan remaja cenderung meningkat, khususnya di kalangan pelajar SMP atau remaja tahap awal/*early adolescent* yang selalu diganduli dengan rasa penasaran, oleh karenanya perlu pengawasan dan pendampingan yang intensif dari pihak keluarga dan orang terdekat.

¹ Bappenas, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, tahun 2013.

Dewasa ini, yang menjadi fokus perhatian bersama terkhusus para pegiat kesetaraan gender, pegiat HAM, dan pejabat pembuat undang-undang yaitu mengenai pernikahan dini/pernikahan anak yang di beberapa provinsi masih dilakukan dan masih terhitung tinggi persentasinya. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2017 terdapat 4 (empat) provinsi yang melakukan pernikahan dini <16 tahun diantaranya Jawa Timur (18,44 %), Sulawesi Barat (18,32 %), Kalimantan Tengah (17,31%), dan Jawa Barat (17,28%). Selain itu terdapat 5 (lima) provinsi yang melakukan pernikahan dini pada usia 17-18 tahun diantaranya Kalimantan Tengah (24,28%), Kalimantan Selatan (23,67%), Jawa Barat (23,43), Jambi (23,17%), dan NTB (23,17%).²

Banyak sekali faktor yang melatar belakangi pernikahan dini/pernikahan anak tersebut, diantaranya karena pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi keluarga, kultur nikah muda, seks bebas pada remaja, dan karena kehamilan diluar nikah. Selain faktor tersebut akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini/pernikahan anak pun tidak dihindarkan lagi, diantaranya resiko kematian ibu setelah melahirkan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak kespro rendah, terjadi sub ordinasi keluarga, dan *drop out* sekolah tinggi.³

Menjawab problematika yang ada dan secara prosedural, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 dimana yang menjadi titik point-nya yaitu terjadinya perubahan usia/pendewasaan usia pernikahan semula 19 tahun

² Susenas, 2017.

³ Jones & Gubhaju, *Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia*, Asia Research Institute Working Paper No. 105, 2008.

usia calon laki-laki dan 16 tahun calon perempuan menjadi 19 tahun usia calon laki-laki dan 19 tahun usia perempuan. Adapun yang melatarbelakangi perubahan tersebut ialah karena dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di lain sisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan

diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karenanya, perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin."⁴

Dalam Islam mewujudkan keluarga sakinah itu merupakan tujuan utama dalam membina rumah tangga, dalam pengimplemetasiaanya perlu adanya regulasi yang mendukung hal tersebut. Diantaranya aturan mengenai usia melakukan pernikahan meskipun usia tidak menjamin kedewasaan seseorang, akan tetapi diharapkan menjadi simbol kesiapan mental dan biologis yang cukup.

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang memfokuskan pembahasan tentang bagaimana Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memformulasi dan memelihara Jiwa manusia (*hifz al-nafs*) dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk melihat bagaimana Undang-undang berupaya mewujudkan keluarga sakinah ditengah maraknya pernikahan usia dini/pernikahan anak yang rentan dengan ketidak harmonisan keluarga. Sehingga pemeliharaan jiwa manusia yang merupakan bagian dari *maqāṣ id al-sharī'ah* menjadi lebih penting di era globalisasi ini. Pada proses ini dapat dilihat bahwa manifestasi pemeliharaan jiwa manusia sangat ditentukan oleh bagaimana undang-undang yang berlaku dapat ditaati oleh masyarakat dan ini merupakan satu formula *hifz al-nafs* yang ditawarkan sebagai bentuk baru dalam memahami *maqāṣ id al-sharī'ah*.

B. Maqāṣ id al-Sharī'ah

Maqāṣ id al-syarī'ah merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga syara' dalam semua atau sebagai besar hukum-hukumnya atau bisa juga dikatakan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pdf.

sebagai tujuan puncak (*Gāyah*) dari syariat dan rahasia-rahasia yang ada dibalik diberlakukannya hukum-hukum. Tujuan bukanlah alat yang bersifat *ẓāhir*, *munḍabīṭ*, *muta`adi*, dan *munāsib li al-hikam*. Tetapi tujuan disebut juga sebagai hikmah yang ada dibalik hukum. Ulama kontemporer membagi *maqāsid al-syari'ah* menjadi 3, yaitu: *Pertama*, tujuan umum (*al-maqāsid al-'amm*) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum seperti *al-ḍarūriah al-khams*. Ulama kontemporer menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan sebagai *al-maqāsid al-'amm*. *Kedua*, tujuan khusus (*al-maqāsid al-khassah*) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan mencegah monopoli dalam hukum muamalah. *Ketiga*, tujuan parsial (*al-maqāsid al-juḥūdiyyah*) yaitu tujuan-tujuan dibalik suatu nas atau hukum tertentu seperti tujuan mengungkap kebenaran dalam penentuan jumlah saksi, maksud menghilangkan kesulitan dalam pembolehan orang sakit tidak berpuasa dan tujuan menjamin fakir miskin dalam larangan menimbun daging kurban.

Mengikuti pemetaan di atas, *ḥifẓ al-nafs* tergolong dalam *al-maqāsid al-'amm* karena *ḥifẓ al-nafs* merupakan salah satu dari *al-dharuriyyah al-khams* (lima keniscayaan). Lima keniscayaan ini berupa *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta). Kelima hal tersebut disebut niscaya karena harus dipenuhi demi tegaknya kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya. Ketika salah satu darinya tidak ada, keberlangsungan hidup manusia akan terganggu

dan terjadi kekacauan.⁵ Lima keniscayaan ini bukanlah berdasarkan petunjuk dari satu atau dua dalil saja namun merupakan hasil dari induksi terhadap nas, bahkan umat agama-agama lain pun menyepakati ini.⁶

C. Domain *hifz Al-Nafs*

Secara etimologi *Hifz al-Nafs* artinya menjaga jiwa yang berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu *حفظ* yang artinya menjaga dan *النفس* yang artinya jiwa atau ruh.⁷ Sementara secara terminologi, *Hifz al-Nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup.⁸ *Al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, *al-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *al-nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.⁹

Al-Qur'an juga mendukung agar umat manusia melakukan pemeliharaan jiwa, tremaktub dalam Q.S Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi:

⁵ Abd al-Wahhāb Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Surabaya: alHaramain, t.t.

⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm al- Syātibi, *al-Muwāfaqāt*, 2000, vol. 2, hlm. 31.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 279 dan 1446.

⁸ Nuruddun AL-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqaha al-Mu'asiroh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), hlm. 77.

⁹ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hlm. 46.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).¹⁰

Q.S Al-Baqarah ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014

*jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*¹¹

Q.S Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisbaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*¹²

Q.S Al-Baqarah ayat 72

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, 2014

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, 2014.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ط وَاللَّهُ
مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

*Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.*¹³

Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala al-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.¹⁴

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Memelihara jiwa dalam tingkat darurat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, 2014.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usbul Fiqh*, (Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, 2010), hlm. 425.

Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja. Memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia manapun mempersulit kehidupan manusia.¹⁵

Untuk memelihara jiwa Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan diisyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya.¹⁶

Memelihara keturunan, bentuk dari kemaslahatan baik duniawi atau ukhrawi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syariat mengatur pemeliharaan keturunan. Al-Qur'an juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah, batasan jumlah istri, tata cara menggauli, talak, menafkahi istri dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir.

Begitu pun dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 perubaha atas UU No. 1 tahun 1974 yang melakukan pendewasaan usia pernikahan, hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin agar tidak terjadi pendiskriminasian.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 228

¹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), hlm. 123.

Diharapkan dengan adanya pendewasaan usia pernikahan dengan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Selain itu, terdapat hikmah yang luar biasa yang hendak diciptakan oleh UU No. 16 tahun 2019 yaitu mewujudkan keluarga sakinah, karena tujuan utama membina keluarga tidak lain adalah menjadikan keluarga yang sakinah, penuh kasih dan sayang. Hal tersebut bisa dicapai dengan adanya kematangan secara biologis, karena dengan kematangan biologis emosional bisa lebih terkendali dan lebih bijak dalam bersikap maupun dalam mengambil keputusan.

D. Eksistensi Keluarga Sakinah

Kata sakinah diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan

setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar)¹⁷. Sedangkan menurut Quraish Shihab, sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak.¹⁸

K.H. Hussein Muhammad mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan tentram serta tanpa ada rasa takut.¹⁹

Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^ع

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²⁰

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Dengan

¹⁷ Said Husin al-Munawwar. et.al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani. 2003), hlm. 62.

¹⁸ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan. 2000), hlm. 192.

¹⁹ Hussein Muhammad, *Konsep Dasar Manusia dan Hakikat Perkawinan*, dalam Ade Eridani dan Ade Kusumaningtyas, *Keluarga Sakinah: kesetaraan Relasi Suami-Istri*, Jakarta: Rahima, 2008, hlm. 8.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014).

demikian dapat dipahami, bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.²¹

Kata sakinah yang digunakan dalam mensifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Dia merupakan tempat kembali ke mana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.²²

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Quran, dan bukan "bangunan" yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkahlangkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.

²¹ Said Husin al-Munawwar. et.al, *Agenda Generasi Intelektual...* hlm. 62.

²² Miftah Faridl. "*Merajut Benang Keluarga Sakinah*" dalam jurnal Al-Insan No. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), hlm. 75.

Nick Stinnet dan John Defrain dalam studi yang berjudul “*The National Study on Family Strength*” mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

Pertama, menciptakan kehidupam beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh kedua profesor di atas menyimpulkan bahwa keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau sakinah. Bahkan, berakhir dengan broken home, perceraian, perpisahan tidak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan lain sebagainya.

Kedua, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa diisi dengan rekreasi. Suasana kebersamaan diciptakan untuk maintenance (pemeliharaan) keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.

Ketiga, interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antaranggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik.

Keempat, menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. Seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anak-anaknya; seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami menghargai istri.

Kelima, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini diempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun

yang mulai timbul dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longgar, karena kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubungan.

Keenam, jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan kepala dingin dan tidak emosional agar dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Jangan terlalu gampang mencari jalan pintas dengan memutuskan untuk bercerai.²³

Enam Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Nick Stinnet dan John Defrain di atas lebih menitik beratkan pada sudut pandang psikologis dan sosiologis. Ada pendapat lain yang menitik beratkan pada aspek agama (Islam), yaitu pendapat Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

Dalam keluarga ada harus *mahabbah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun labunna*). Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (*wa'asyirubinna bil ma'ruf*), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf.

²³ Nick Stinnet dan John Defrain, *The National Study on Family Strength*, 1987.

Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: *pertama*, memiliki kecenderungan kepada agama; *kedua*, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; *ketiga*, sederhana dalam belanja; *keempat*, santun dalam bergaul; dan *kelima*, selalu introspeksi.

Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu: *pertama*, suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; *kedua*, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; *ketiga*, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis; *keempat*, murah dan mudah rezekinya.²⁴

Pendapat Said Agil Husin di atas berpijak pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi. Ada pendapat lain yang hampir serupa, namun hanya berpijak pada ayat-ayat al-Qur'an sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah, yaitu pendapat Mantep Miharso yang menyatakan bahwa untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakinah dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term di dalam Al-Qur'an, yaitu:

Kesatuan agama atau aqidah, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *'al-'Alf*. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *al-'Abl*. Kehidupan keluarga sakinah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Pergaulan yang baik (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'Ayyirah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan

²⁴ Said Husin al-Munawwar. et.al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani. 2003), hlm. 63.

interaksi perbuatan maupun sikap antaranggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.

Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *rabt*, *rukn* dan *fashilah*. Suasana yang nyaman di dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa. Dengan demikian rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis nabi bagaikan surga ‘rumahku surgaku’.

Hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya, kerabatnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *dzaway al-qurba* atau *dza al-qurba* atau *dza al-muqarabah* atau *dza al-qurba*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.

Proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nikah*. Menurut al-Quran keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai *aqad* (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab suami istri, orang tua-anak.

Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai

konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu Al-Qur'an menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *ab*, *umm*, *dzurriyah*, *walad* dan *bin* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak) BKKBN menggunakan istilah sejahtera untuk menyebut keluarga sakinah.²⁵

E. Pendewasaan Usia Pernikahan UU No. 16 tahun 2019 sebagai Implementasi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Pertama, pernikahan dini dalam pandangan hukum islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.²⁶ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al asblu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iyy*.²⁷ Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَاتٍ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

²⁵ Iman Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 231.

²⁶ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), hlm. 220.

²⁷ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Ayy-Syakhsiyah al-Islamiyah Juz III*, 1953. hlm. 19.

فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكُمْ أَزْوَاجُ
الَّذِينَ تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁸

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi’li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau *mandub*, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukumhukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.

Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).

Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan 'fisik' yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini.

Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai al-bâ'ah, yaitu kemampuan memberi nafkah. Dan *ketiga*, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan.

UU N0. 16 Tahun 2019 dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*. Ini menjadi terobosan baru yang sudah sekian lama dinanti oleh beberapa kalangan dan pegiat kemanusiaan sekarang telah mengikat dan menjadi aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Pemberlakuan undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia pernikahan merupakan hal yang tepat, karena kemajuan suatu Negara dan bangsa yaitu tergantung pada generasi yang hidup didalamnya. Usia pernikahan

merupakan hal yang sangat urgent, dengan usia yang matang dan kesiapan yang matang pula juga akan menciptakan harmonisasi keluarga sesuai dengan pesan UU No. 1 tahun 1974.

Meskipun dalam Islam tidak secara eksplisit menerangkan batas usia pernikahan, akan tetapi sebagai formulasi pemeliharaan jiwa dan menjawab tantangan yang ada, aturan yang mengatur usia pernikahan pun dianggap suatu keharusan guna menjaga ekosistem manusia, menjaga kualitas, dan kuantitas manusia serta keutuhan keluarga.

UU No. 16 tahun 2019 merupakan suatu upaya *Hifz al-Nafs* sekaligus pemenuhan atas hak asasi manusia sesuai dengan yang diamatkan oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena adanya ketidaksamaan batas minimal usia pernikahan merupakan suatu diskriminasi bagi perempuan. Bahkan Menurut Jasser Auda pembangunan sumber daya manusia (SDM) seharusnya menjadi salah satu tema bagi kemaslahatan umat pada zaman sekarang dan menjadi salah satu tujuan pokok (Maqasid) syariah yang direalisasikan melalui hukum islam, sehingga realisasi Maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan sumber daya manusia (SDM) versi PBB sesuai dengan standar ilmiah saat ini dirujuk kepada *Maqasid al-Syariah* yang lain.²⁹

²⁹ Syahrul Sidiq: *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 158.

F. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, yang keragaman tersebut harus dilestarikan dan dijaga oleh generasi ke generasi. Kesiapan generasi merupakan suatu keniscayaan, mempersiapkan diri menjadi manusia yang tuntas dengan dirinya dan keluarganya, karena generasi tersebut akan melahirkan generasi selanjutnya yang harus siap dengan tantangan yang ada.

Di antara penjaminan hal tersebut dilakukan dengan adanya regulasi yang mengatur dari ruang terkecil dulu, yaitu keluarga. Untuk membina keluarga maka harus disiapkan personal yang matang secara usia, secara pemikiran, dan secara ekonomi. Dalam segi kematangan usia, sebelumnya UU No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, hal tersebut memberikan celah ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, sedangkan sudah menjadi tugas negara untuk menjamin hak asasi manusia bagi warganya.

Sejalan dengan itu, dengan adanya beberapa pertimbangan diantaranya pemenuhan keadilan untuk menyamakan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan, hak bagi perempuan untuk dapat berkembang dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dan upaya menekan terjadinya kematian ibu akibat melahirkan karena faktor usia yang masih dini, dan upaya pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafsi*) terimplementasi dalam UU NO. 16 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Bappenas. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, 2013.
- Faridl, Miftah. *Merajut Benang Keluarga Sakinah* dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006.
- Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah).
- Jones & Gubhaju. *Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia*, Asia Research Institute Working Paper No 105, 2008.
- Khalaf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣṣ ul al-Fiqh*. Surabaya: alHaramain, t.t.
- Muhammad, Hussein. *Konsep Dasar Manusia dan Hakikat Perkawinan*, dalam Ade Eridani dan Ade Kusumaningtyas, *Keluarga Sakinah: kesetaraan Relasi Suami-Istri*, Jakarta: Rahima, 2008.
- Munawwar, Said Husin Al. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Pena Madani, 2003.
- Mustofa, Iman. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal *Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun, 2008.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 2000.

Sidiq, Syahrul. *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1, November, 2017.

Stinnet, Nick dan John Defrain. *The National Study on Family Strength*, 1987.

Susenas, 2017.

Syātibi, Abū Ishāq Ibrāhīm Al. *al-Muwāfaqāt*. vol. 2, 2000.

Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah Juz III*, 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pdf.